



PUTUSAN

Nomor 2130/Pid.Sus/2022/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Adi Purwono
2. Tempat lahir : Mekar Sari
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun /10 Mei 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Lestari Dusun IV Kelurahan Mekar Sari
Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/963/X/Res.4.2/2022/Res.Narkoba, dari tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022, dan surat perintah perpanjangan Penangkapan Nomor : Spp.Kap/963/X/Res.4.2/2022/Res.Narkoba dari tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022 ;

Terdakwa Adi Purwono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022

Terdakwa didampingi oleh penasehat Hukumnya bernama **Ravi Ramadana, SH., dan Muhammad Fadli, SH.,** dari Kantor Organisasi Bantuan Hukum Ravi Ramadana & Partners, berkantor di Jalan Mesjid II No.123 Desa Sekip Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 2130/Pid.Sus/2022/PN.Lbp tanggal 06 Desember 2022, sebagaimana terlampir didalam bekas perkara ini ;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 2130/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2130/Pid.Sus/2022/PN Lbp tanggal 28 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2130/Pid.Sus/2022/PN Lbp tanggal 28 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ADI PURWONO, bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I**", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut dakwaan Kesatu pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ADI PURWONO, dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahandan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair selama 6 (enam) Bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip berisikan serbuk kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,20 (nol koma dua puluh) gram **Dirampas Untuk dimusnahkan** dan uang hasil penjualan sebesar Rp.70.000,-(tujuh puluh) dengan uang pecahan lima puluh ribu rupiah satu lembar dan uang pecahan dua puluh ribu rupiah satu lembar **Dirampas Untuk Negara**.
4. Menetapkan agar terdakwa ADI PURWONO dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya berisi permohonan agar dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut lagi;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 2130/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada tuntutananya sedangkan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa ADI PURWONO pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 12.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Oktober 2022 atau pada waktu-waktu lain di tahun 2022 bertempat di Jalan Lestari Dusun IV Kelurahan Mekar Sari Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekitar pukul 12.00 Wib saksi Deni Agus Salim, saksi Edy Gunawan dan saksi Binsar Andreas Manik memperoleh informasi dari masyarakat bahwa terdakwa menguasai dan memiliki Narkotika golongan I jenis shabu di Jalan Lestari Dusun IV Kelurahan Mekar Sari Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang, kemudian dari informasi tersebut saksi Deni Agus Salim, saksi Edy Gunawan dan saksi Binsar Andreas Manik menuju lokasi yang dimaksud guna melakukan penyelidikan, yang mana sekitar pukul 11.30 Wib saat tiba ditempat tersebut saksi Deni Agus Salim dan saksi Edy Gunawan melakukan Undercover untuk membeli narkotika jenis shabu seharga Rp.70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah) yang kemudian terdakwa langsung menemui saksi Deni Agus Salim dan saksi Edy Gunawan untuk menyerahkan shabu penasan, dan pada saat hendak bertransaksi terdakwa pun berhasil diamankan, kemudian saksi Deni Agus Salim, saksi Edy Gunawan dan saksi Binsar Andreas Manik melakukan pengeledahan dan menemukan dari tangan kanan terdakwa yakni 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisikan cristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dan uang hasil penjualan Narkotika jenis shabu sebesar Rp.70.000,-(tujuh puluh) dan terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut milik terdakwa, kemudian dari keterangan yang didapat dari terdakwa bahwa shabu tersebut di dapat dari Irfan (belum tertangkap) dengan cara membeli dengan harga Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) dengan berat 1 (satu) gram shabu, dan dari penjualan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 2130/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), kemudian saksi Deni Agus Salim, saksi Edy Gunawan dan saksi Binsar Andreas Manik membawa terdakwa berserta barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisikan serbuk kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,20 (nol koma dua puluh) gram dan uang hasil penjualan sebesar Rp.70.000,-(tujuh puluh) dengan uang pecahan lima puluh ribu rupiah satu lembar dan uang pecahan dua puluh ribu rupiah satu lembar ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan guna penyidikan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan barang bukti yang dikeluarkan oleh Pegadaian Cabang Medan Mandala No:510/1.1.10/2022 Tanggal 15 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang SRI WINARTI dan yang menimbang/penaksir AGUS HIDAYAT yang menerangkan bahwa : 1 (satu) Plastik klip berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,20 gram dan berat bersih 0,10 gram milik terdakwa atas nama tersangka ADI PURWONO.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Poli Laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor Lab :6301/NNF/2021 tanggal 25 Oktober 2022 terhadap barang bukti milik terdakwa ADI PURWONO, yang ditanda tangani oleh An. Kabidlabfor Polda Sumut AKBP Ungkap Siahaan.,S.Si.,M.Si serta pemeriksa AKBP Debora M. Hutagalung.,S.Si.,M.Farm.,Apt dan IPDA Muhammad hafiansari. dengan kesimpulan bahwa : Barang bukti :1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 0,2 (nol koma dua) gram milik terdakwa ADI PURWONO adalah **positif Metamfetamina**, dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa, telah melakukan tindak pidana dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang.

Bahwa ia perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua:

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 2130/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa ADI PURWONO pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 12.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Oktober 2022 atau pada waktu-waktu lain di tahun 2022 bertempat di Jalan Lestari Dusun IV Kelurahan Mekar Sari Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, **“melakukan tindak pidana dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekitar pukul 12.00 Wib saksi Deni Agus Salim, saksi Edy Gunawan dan saksi Binsar Andreas Manik memperoleh informasi dari masyarakat bahwa terdakwa menguasai dan memiliki Narkotika golongan I jenis shabu di Jalan Lestari Dusun IV Kelurahan Mekar Sari Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang, kemudian dari informasi tersebut saksi Deni Agus Salim, saksi Edy Gunawan dan saksi Binsar Andreas Manik menuju lokasi yang dimaksud guna melakukan penyelidikan, yang mana sekitar pukul 11.30 Wib saat tiba ditempat tersebut saksi Deni Agus Salim dan saksi Edy Gunawan melakukan Undercover untuk membeli narkotika jenis shabu seharga Rp.70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah) yang kemudian terdakwa langsung menemui saksi Deni Agus Salim dan saksi Edy Gunawan untuk menyerahkan shabu penasan, dan pada saat hendak bertransaksi terdakwa pun berhasil diamankan, kemudian saksi Deni Agus Salim, saksi Edy Gunawan dan saksi Binsar Andreas Manik melakukan pengeledahan dan menemukan dari tangan kanan terdakwa yakni 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisikan cristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dan uang hasil penjualan Narkotika jenis shabu sebesar Rp.70.000,-(tujuh puluh) dan terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut milik terdakwa, kemudian dari keterangan yang didapat dari terdakwa bahwa shabu tersebut di dapat dari Irfan (belum tertangkap) dengan cara membeli dengan harga Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) dengan berat 1 (satu) gram shabu, dan dari penjualan tersebut terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), kemudian saksi Deni Agus Salim, saksi Edy Gunawan dan saksi Binsar Andreas Manik membawa terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisikan serbuk kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,20 (nol koma dua puluh) gram dan uang hasil penjualan sebesar Rp.70.000,-(tujuh puluh) dengan uang pecahan lima puluh ribu rupiah satu lembar dan uang

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 2130/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecahan dua puluh ribu rupiah satu lembar ke Sat Res Narkoba Polrestabas Medan guna penyidikan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan barang bukti yang dikeluarkan oleh Pegadaian Cabang Medan Mandala No:510/1.1.10/2022 Tanggal 15 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang SRI WINARTI dan yang menimbang/penaksir AGUS HIDAYAT yang menerangkan bahwa : 1 (satu) Plastik klip berisikan serbuk kristal yang diguga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,20 gram dan berat bersih 0,10 gram milik terdakwa atas nama tersangka ADI PURWONO.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Poli Laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor Lab :6301/NNF/2021 tanggal 25 Oktober 2022 terhadap barang bukti milik terdakwa ADI PURWONO, yang ditanda tangani oleh An. Kabidlabfor Polda Sumut AKBP Ungkap Siahaan.,S.Si.,M.Si serta pemeriksa AKBP Debora M. Hutagalung.,S.Si.,M.Farm.,Apt dan IPDA Muhammad hafiansari. dengan kesimpulan bahwa: Barang bukti :1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 0,2 (nol koma dua) gram milik terdakwa ADI PURWONO adalah **positif Metamfetamina**, dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa, telah bersepakat melakukan tindak pidana dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang.

Bahwa ia perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. EDY GUNAWAN dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana narkotika yang diduga dilakukan oleh Terdakwa ADI PURWONO ;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 2130/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah diperiksa dikantor kepolisian;-
- Bahwa Saksi bersama rekan kerja saksi melakukan penangkapan pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di Jalan Lestari Dusun IV Kelurahan Mekar Sari Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekitar pukul 12.00 Wib kami memperoleh informasi dari masyarakat bahwa terdakwa menguasai dan memiliki Narkotika golongan I jenis shabu di Jalan Lestari Dusun IV Kelurahan Mekar Sari Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang kemudian kami menuju lokasi yang dimaksud guna melakukan penyelidikan, yang mana sekitar pukul 11.30 Wib saat tiba ditempat tersebut kami melakukan Undercover untuk membeli narkotika jenis shabu seharga Rp.70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah) yang kemudian terdakwa langsung menemui saksi Deni Agus Salim dan saksi Edy Gunawan untuk menyerahkan shabu penasan, dan pada saat hendak bertransaksi terdakwa pun berhasil diamankan. ;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan dan pemeriksaan, dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisikan serbuk kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,20 (nol koma dua puluh) gram dan uang hasil penjualan sebesar Rp.70.000,-(tujuh puluh) dengan uang pecahan lima puluh ribu rupiah satu lembar dan uang pecahan dua puluh ribu rupiah satu lembar ;
- Bahwa narkotika jenis shabu shabu tersebut adalah milik terdakwa
- Bahwa Narkotika jenis shabu shabu tersebut diperolehnya dari dari Irfan (belum tertangkap) ;
- Bahwa benar. barang bukti tersebut sudah benar;-
- Bahwa Terdakwa membelinya seharga Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) dengan berat 1 (satu) gram shabu,;
- Bahwa dari penjualan tersebut terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.50.000-(lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu tersebut;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 2130/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;
- 2. Binsar Andreas Manik dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
 - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana narkoba yang diduga dilakukan oleh Terdakwa ADI PURWONO ;
 - Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah diperiksa dikantor kepolisian;-
 - Bahwa Saksi bersama rekan kerja saksi melakukan penangkapan pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di Jalan Lestari Dusun IV Kelurahan Mekar Sari Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekitar pukul 12.00 Wib kami memperoleh informasi dari masyarakat bahwa terdakwa menguasai dan memiliki Narkotika golongan I jenis shabu di Jalan Lestari Dusun IV Kelurahan Mekar Sari Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang kemudian kami menuju lokasi yang dimaksud guna melakukan penyelidikan, yang mana sekitar pukul 11.30 Wib saat tiba ditempat tersebut kami melakukan Undercover untuk membeli narkotika jenis shabu seharga Rp.70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah) yang kemudian terdakwa langsung menemui saksi Deni Agus Salim dan saksi Edy Gunawan untuk menyerahkan shabu penasan, dan pada saat hendak bertransaksi terdakwa pun berhasil diamankan. ;
 - Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan dan pemeriksaan, dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisikan serbuk kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,20 (nol koma dua puluh) gram dan uang hasil penjualan sebesar Rp.70.000,-(tujuh puluh) dengan uang pecahan lima puluh ribu rupiah satu lembar dan uang pecahan dua puluh ribu rupiah satu lembar ;
 - Bahwa Narkotika jenis shabu shabu tersebut adalah milik terdakwa
 - Bahwa Narkotika jenis shabu shabu tersebut diperolehnya dari dari Irfan (belum tertangkap) ;
 - Bahwa benar. Barang bukti tersebut sudah benar;-

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 2130/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membelinya seharga Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) dengan berat 1 (satu) gram shabu,;
- Bahwa dari penjualan tersebut terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki dan menguasai narkoba jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tertangkapnya Terdakwa karena melakukan tindak Pidana Narkotika ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah diperiksa dikantor kepolisian;-
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di Jalan Lestari Dusun IV Kelurahan Mekar Sari Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Plastik Klip Kecil yang berisikan cristal putih yang di duga Narkoba jenis sabu, setelah ditimbang di hadapan sdr dengan berat kotor (Nol koma dua puluh) gram dan uang hasil penjualan sebesar Rp.70.000,- (Tujuh puluh ribu rupiah), ;
- Bahwa shabu yang ditemukan oleh anggota kepolisian tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa memperolehnya dengan cara membeli dari irfan ;
- Bahwa narkoba jenis shabu shabu tersebut Terdakwa beli seharga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis shabu shabu tersebut adalah untuk Terdakwa perjual kan kembali
- Bahwa benar. barang bukti tersebut sudah benar;-

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 2130/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merasa sangat bersalah atas perbuatan Terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan melakukannya lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah atau dari Instansi terkait sehubungan dengan memiliki dan menguasai Narkotika jenis Shabu tersebut ;-
- Bahwa Terdakwa tahu perbuatan Terdakwa tersebut dilarang;-
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan belum pernah terkait masalah hukum ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dalam perkara ini:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip berisikan serbuk kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,20 (nol koma dua puluh) gram ;
- uang hasil penjualan sebesar Rp.70.000,-(tujuh puluh) dengan uang pecahan lima puluh ribu rupiah satu lembar dan uang pecahan dua puluh ribu rupiah satu lembar ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga membacakan Berita Acara Taksiran / Penimbangan barang bukti yang dikeluarkan oleh Pegadaian Cabang Medan Mandala No:510/1.1.10/2022 Tanggal 15 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang SRI WINARTI dan yang menimbang/penaksir AGUS HIDAYAT yang menerangkan bahwa : 1 (satu) Plastik klip berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,20 gram dan berat bersih 0,10 gram milik terdakwa atas nama tersangka ADI PURWONO.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga membacakan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor Lab :6301/NNF/2021 tanggal 25 Oktober 2022 terhadap barang bukti milik terdakwa ADI PURWONO, yang ditanda tangani oleh An. Kabidlabfor Polda Sumut AKBP Ungkap Siahaan.,S.Si.,M.Si serta pemeriksa AKBP Debora M. Hutagalung.,S.Si.,M.Farm.,Apt dan IPDA Muhammad hafiansari. dengan kesimpulan bahwa : Barang bukti :1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 0,2 (nol koma dua) gram milik terdakwa

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 2130/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADI PURWONO adalah **positif Metamfetamina**, dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekitar pukul 12.00 Wib saksi Deni Agus Salim, saksi Edy Gunawan dan saksi Binsar Andreas Manik memperoleh informasi dari masyarakat bahwa terdakwa menguasai dan memiliki Narkotika golongan I jenis shabu di Jalan Lestari Dusun IV Kelurahan Mekar Sari Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang ;
- Bahwa kemudian dari informasi tersebut saksi Deni Agus Salim, saksi Edy Gunawan dan saksi Binsar Andreas Manik menuju lokasi yang dimaksud guna melakukan penyelidikan, yang mana sekitar pukul 11.30 Wib saat tiba ditempat tersebut saksi Deni Agus Salim dan saksi Edy Gunawan melakukan Undercover untuk membeli narkotika jenis shabu seharga Rp.70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah) yang kemudian terdakwa langsung menemui saksi Deni Agus Salim dan saksi Edy Gunawan untuk menyerahkan shabu penasan, dan pada saat hendak bertransaksi terdakwa pun berhasil diamankan, kemudian saksi Deni Agus Salim, saksi Edy Gunawan dan saksi Binsar Andreas Manik melakukan pengeledahan dan menemukan dari tangan kanan terdakwa yakni 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisikan cristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dan uang hasil penjualan Narkotika jenis shabu sebesar Rp.70.000,-(tujuh puluh) dan terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut milik terdakwa ;
- Bahwa kemudian dari keterangan yang didapat dari terdakwa bahwa shabu tersebut di dapat dari Irfan (belum tertangkap) dengan cara membeli dengan harga Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) dengan berat 1 (satu) gram shabu, dan dari penjualan tersebut terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.50.000-(lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), kemudian saksi Deni Agus Salim, saksi Edy Gunawan dan saksi Binsar Andreas Manik membawa terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisikan serbuk kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,20 (nol koma dua puluh) gram dan uang hasil penjualan sebesar Rp.70.000,-(tujuh puluh) dengan uang pecahan lima puluh ribu

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 2130/Pid.Sus/2022/PN Lbp



rupiah satu lembar dan uang pecahan dua puluh ribu rupiah satu lembar ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan barang bukti yang dikeluarkan oleh Pegadaian Cabang Medan Mandala No:510/1.1.10/2022 Tanggal 15 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang SRI WINARTI dan yang menimbang/penaksir AGUS HIDAYAT yang menerangkan bahwa : 1 (satu) Plastik klip berisikan serbuk kristal yang diguga narkoba jenis sabdu dengan berat kotor 0,20 gram dan berat bersih 0,10 gram milik terdakwa atas nama tersangka ADI PURWONO.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor Lab :6301/NNF/2021 tanggal 25 Oktober 2022 terhadap barang bukti milik terdakwa ADI PURWONO, yang ditanda tangani oleh An. Kabidlabfor Polda Sumut AKBP Ungkap Siahaan.,S.Si.,M.Si serta pemeriksa AKBP Debora M. Hutagalung.,S.Si.,M.Farm.,Apt dan IPDA Muhammad hafiansari. dengan kesimpulan bahwa : Barang bukti :1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 0,2 (nol koma dua) gram milik terdakwa ADI PURWONO adalah **positif Metamfetamina**, dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” disini menunjuk pada subjek hukum pidana khususnya dalam tindak pidana tentang Narkotika, dimana setiap orang adalah orang perseorangan dan atau korporasi;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Adi Purwono kepersidangan, dan setelah ditanyakan identitasnya yang juga dibenarkan oleh saksi-saksi, ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga Terdakwalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan dan tidak terjadi kesalahan orang, dan selama persidangan Terdakwa dapat mengikuti dan menjawab pertanyaan dengan baik, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” artinya tidak berhak atau tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan “melawan hukum” dibedakan dalam pengertian melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan melawan hukum secara materiil berarti, bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;



Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pekerjaan Terdakwa Karyawan Swasta yang tidak ada hubungan dengan narkotika dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Pertama Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika terdapat adanya 7 (tujuh) kualifikasi perbuatan yang ditetapkan sebagai Tindak Pidana Narkotika yaitu :

1. Menawarkan Untuk Dijual;
2. Menjual;
3. Membeli;
4. Menjadi Perantara Dalam Jual Beli;
5. Menukar;
6. Menyerahkan;
7. Menerima;

Menimbang, bahwa apabila dianalisa akan ketujuh kualifikasi perbuatan yang merupakan unsur tindak pidana tersebut diatas maka terdapat adanya sub unsur yaitu suatu keharusan adanya lebih dari satu pihak atau Subyek yang harus terbukti menurut hukum pembuktian untuk dapat terwujudnya perbuatan tersebut yaitu bahwa dalam "menawarkan untuk dijual" haruslah ada setidaknya satu pihak yang menawarkan dan adanya pihak lain yang menerima penawaran, dalam "menjual" begitupun dalam "membeli" masing-masing haruslah ada setidaknya satu pihak sebagai penjual dan adanya pihak lain sebagai pembeli, dalam "menjadi perantara dalam jual beli" mengharuskan adanya minimal tiga pihak yaitu penjual dan pembeli serta



perantara yang dapat berposisi menjalankan pekerjaan sebagai pedagang perantara/makelar maupun sebagai penghubung atau sebagai media diantara penjual dan pembeli, dalam "menukar" mengharuskan adanya pertukaran sehingga harus ada pihak yang menukarkan dan ada pihak yang ditukar, dalam "menyerahkan" begitupun dalam "menerima" harus ada pihak yang menyerahkan dan ada pihak yang menerima, dan ketujuh perbuatan yang dikwalifikasi sebagai tindak pidana tersebut adalah menjadikan barang sebagai obyeknya yaitu Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekitar pukul 12.00 Wib saksi Deni Agus Salim, saksi Edy Gunawan dan saksi Binsar Andreas Manik memperoleh informasi dari masyarakat bahwa terdakwa menguasai dan memiliki Narkotika golongan I jenis shabu di Jalan Lestari Dusun IV Kelurahan Mekar Sari Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang ;

Menimbang, bahwa kemudian dari informasi tersebut saksi Deni Agus Salim, saksi Edy Gunawan dan saksi Binsar Andreas Manik menuju lokasi yang dimaksud guna melakukan penyelidikan, yang mana sekitar pukul 11.30 Wib saat tiba ditempat tersebut saksi Deni Agus Salim dan saksi Edy Gunawan melakukan Undercover untuk membeli narkotika jenis shabu seharga Rp.70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah) yang kemudian terdakwa langsung menemui saksi Deni Agus Salim dan saksi Edy Gunawan untuk menyerahkan shabu penasan, dan pada saat hendak bertransaksi terdakwa pun berhasil diamankan, kemudian saksi Deni Agus Salim, saksi Edy Gunawan dan saksi Binsar Andreas Manik melakukan pengeledahan dan menemukan dari tangan kanan terdakwa yakni 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisikan cristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dan uang hasil penjualan Narkotika jenis shabu sebesar Rp.70.000,-(tujuh puluh) dan terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa kemudian dari keterangan yang didapat dari terdakwa bahwa shabu tersebut di dapat dari Irfan (belum tertangkap) dengan cara membeli dengan harga Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) dengan berat 1 (satu) gram shabu, dan dari penjualan tersebut terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.50.000-(lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), kemudian saksi Deni Agus Salim, saksi Edy Gunawan dan saksi Binsar Andreas Manik membawa terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisikan serbuk kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,20 (nol koma dua puluh) gram dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang hasil penjualan sebesar Rp.70.000,-(tujuh puluh) dengan uang pecahan lima puluh ribu rupiah satu lembar dan uang pecahan dua puluh ribu rupiah satu lembar ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan guna penyidikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan barang bukti yang dikeluarkan oleh Pegadaian Cabang Medan Mandala No:510/1.1.10/2022 Tanggal 15 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang SRI WINARTI dan yang menimbang/penaksir AGUS HIDAYAT yang menerangkan bahwa : 1 (satu) Plastik klip berisikan serbuk kristal yang diguga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,20 gram dan berat bersih 0,10 gram milik terdakwa atas nama tersangka ADI PURWONO.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor Lab :6301/NNF/2021 tanggal 25 Oktober 2022 terhadap barang bukti milik terdakwa ADI PURWONO, yang ditanda tangani oleh An. Kabidlabfor Polda Sumut AKBP Ungkap Siahaan.,S.Si.,M.Si serta pemeriksa AKBP Debora M. Hutagalung.,S.Si.,M.Farm.,Apt dan IPDA Muhammad hafiansari. dengan kesimpulan bahwa : Barang bukti :1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 0,2 (nol koma dua) gram milik terdakwa ADI PURWONO adalah **positif Metamfetamina**, dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat unsur menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah atas perbuatan Terdakwa yang telah terbukti itu dapat dipertanggungjawabkan atau dipersalahkan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan di bawah ini;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 2130/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan-alasan pemaaf, membenar atau yang dapat menghilangkan kesalahan atau sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, baik hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagai mana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika selain pidana penjara juga ada denda yang harus dikenakan terhadap Terdakwa dan Majelis Hakim akan menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) plastik klip berisikan serbuk kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,20 (nol koma dua puluh) gram ;

Menimbang, bahwa oleh karena narkotika jenis shabu adalah barang yang dilarang oleh Undang-undang dan dikawatirkan akan disalahgunakan maka Majelis hakim berpendapat barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

- uang hasil penjualan sebesar Rp.70.000,-(tujuh puluh) dengan uang pecahan lima puluh ribu rupiah satu lembar dan uang pecahan dua puluh ribu rupiah satu lembar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEADAAN YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa mengakui dan meyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Adi Purwono tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman" sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Adi Purwono oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000,000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip berisikan serbuk kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,20 (nol koma dua puluh) gram ;**Dirampas Untuk dimusnahkan**
 - Uang hasil penjualan sebesar Rp.70.000,-(tujuh puluh) dengan uang pecahan lima puluh ribu rupiah satu lembar dan uang pecahan dua puluh ribu rupiah satu lembar ;**Dirampas Untuk Negara.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 oleh kami, Marsal Tarigan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Asraruddin Anwar,SH.MH dan Irwansyah, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 2130/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Desember 2022 oleh kami, Marsal Tarigan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Irwansyah, S.H., dan Roziyanti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Hafiza Ulfa Lubis, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Nurliana Angkat, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irwansyah, S.H.

Marsal Tarigan, S.H., M.H.

Roziyanti, S.H.,

Panitera Pengganti,

Hafiza Ulfa Lubis, S.H., M.H.